



## GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa, motivasi dan produktifitas kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor F.19 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu diatur kembali ketentuan mengenai Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu dibentuk Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil:

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/15/46/149/1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.71/MEN/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep. 71/MEN/V/2004 Tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.6 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
4. Kepala Dinas/ Badan/ Sekretariat/ Biro/ Kantor adalah Kepala Dinas/ Badan/ Sekretariat / Biro/ Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Unit Kerja.
5. Unit Kerja adalah Dinas/ Badan/ Sekretariat/ Biro/ Sekretariat Dewan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
9. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II  
JENIS PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
- g. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat disingkat pakaian LINMAS;
- h. Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat Pakaian KORPRI;
- i. Pakaian Dinas pada Dinas Perhubungan;
- j. Pakaian Dinas pada Dinas Pendapatan;
- k. Pakaian Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- l. Pakaian Dinas Pengawas Ketenagakerjaan.

Bagian Kesatu  
Pakaian Dinas Harian

Pasal 3

PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Linmas;
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik.

Paragraf 1  
Pakaian Dinas LINMAS

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas LINMAS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
  - b. Kerah baju berdiri dan di ujung kerah memakai lambang LINMAS;
  - c. Saku atas dua kiri dan kanan;
  - d. Lidah bahu, memakai atribut pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
  - e. Celana panjang sesuai warna baju;
  - f. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI;
  - g. Sepatu tutup warna hitam;
  - h. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang diatas saku kanan;
  - i. Tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas lambang Bengkulu; dan
  - j. Lokasi Satker>Nama SKPD dipasang di lengan kanan.
- (2) Pakaian Dinas LINMAS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Kemeja lengan pendek dimasukkan;
  - b. Kerah baju berdiri dan di ujung kerah memakai lambang LINMAS;
  - c. Saku dua diatas, kanan dan kiri;
  - d. Lidah bahu, memakai Atribut pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
  - e. Rok 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut sesuai warna baju;
  - f. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI;
  - g. Sepatu kulit tertutup ber hak warna hitam;
  - h. Memakai lambangLINMAS;
  - i. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - j. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Bengkulu; dan
  - k. Lokasi Satker>Nama SKPD di lengan kanan.

Paragraf 2  
Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

Pasal 5

- (1) PDH Warna Khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Kemeja lengan pendek dimasukkan;
  - b. Celana panjang sesuai warna baju;
  - c. Kerah baju berdiri;
  - d. Saku atas dua;
  - e. Tanda Atribut Kepangkatan sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
  - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - h. Tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas lambang Bengkulu;
  - i. Lambang Provinsi Bengkulu dipasang di lengan kiri;
  - j. Lokasi Satker/Nama SKPD di lengan Kanan atas;
  - k. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI; dan
  - l. Sepatu kulit tertutup ber hak warna hitam.
- (2) PDH Warna Khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Kemeja lengan pendek dimasukkan;
  - b. Rok 15 cm (lima belas centi meter) di bawah lutut sesuai warna baju;
  - c. Kerah baju berdiri;
  - d. Saku atas dua;
  - e. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
  - f. Tanda Jabatan dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
  - g. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - h. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - i. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Bengkulu;
  - j. Lambang Provinsi Bengkulu dipasang di lengan kiri;
  - k. Lokasi Satker/Nama SKPD dilengan Kanan atas;
  - l. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI; dan
  - m. Sepatu kulit tertutup ber hak warna hitam.

Paragraf 3  
Pakaian Dinas Harian Kain Besurek

Pasal 6

- (1) PDH Kain Besurek Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Baju batik lengan panjang/ lengan pendek dengan Batik motif Besurek;
  - b. Kerah baju berdiri;
  - c. Memakai celana panjang warna gelap;
  - d. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - e. Papan nama dengan dasar warna hitam, hurup nama dan lis warna putih dipasang diatas saku kanan; dan
  - f. Sepatu kulit tertutup ber hak warna hitam.
- (2) PDH Kain Besurek Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Baju batik lengan panjang/ lengan pendek dengan Batik motif Besurek;
  - b. Kerah baju berdiri;
  - c. Rok 15 cm (lima belas centi meter) di bawah lutut warna gelap;
  - d. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - e. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan; dan
  - f. Sepatu kulit tertutup ber hak warna hitam.

Bagian Kedua  
Pakaian Sipil Harian

Pasal 7

- (1) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Jas lengan pendek warna gelap;
  - b. Celana panjang warna sama dengan jas;
  - c. Kerah baju berdiri;
  - d. Tiga saku, satu didada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
  - e. Kancing lima buah;
  - f. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri; dan
  - g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih.
- (2) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Jas lengan pendek. warna gelap;
  - b. Rok 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut warna sama dengan jas;
  - c. Kerah baju berdiri;
  - d. Tiga saku, satu didada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
  - e. Kancing lima buah;

- f. Memakai lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri; dan
- g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang diatas saku kanan.

Bagian Ketiga  
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 8

- (1) PSR Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Jas lengan panjang warna gelap;
  - b. Celana panjang warna sama dengan jas;
  - c. Kerah baju berdiri;
  - d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - e. Kancing lima buah;
  - f. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri; dan
  - g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada kanan.
- (2) PSR Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Jas lengan panjang warna gelap;
  - b. Rok 15 cm (lima belas centi meter) di bawah lutut warna sama dengan jas;
  - c. Kerah baju berdiri;
  - d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - e. Kancing lima buah;
  - f. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri; dan
  - g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada kanan.

Bagian Keempat  
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 9

- (1) PSL Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Jas lengan panjang warna bebas;
  - b. Saku dua dibawah kanan dan kiri;
  - c. Celana panjang sesuai warna jas;
  - d. Kemeja, berdasi panjang; dan
  - e. Memakai Peci Warna Hitam.
- (2) PSL Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Jas lengan panjang warna bebas;
  - b. Saku dua dibawah kanan dan kiri;
  - c. Rok 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut sesuai warna jas; dan
  - d. Kemeja, berdasi panjang.

Bagian Kelima  
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Kerah berdiri;
  - b. Berlidah bahu;
  - c. Pakai Atribut kepangkatan sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju;
  - d. Lambang Provinsi Bengkulu dipasang di lengan kiri;
  - e. Tanda lokasi daerah dipasang di lengan kiri di atas lambang Provinsi Bengkulu;
  - f. Tanda lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dipasang di lengan kanan atas;
  - g. Baju lengan panjang;
  - h. Memakai Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - i. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang di atas saku kanan;
  - j. Saku atas dua;
  - k. Ikat pinggang hitam dan timang berlambang KORPRI; dan
  - l. Celana panjang sesuai warna baju.
- (2) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Kerah berdiri;
  - b. Bahu berlidah;
  - c. Memakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju;
  - d. Lambang Provinsi Bengkulu dipasang di lengan kiri;
  - e. Tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas lambang Bengkulu;
  - f. Tanda lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dipasang dilengan kanan atas;
  - g. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - h. Baju lengan panjang;
  - i. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang diatas saku kanan;
  - j. Saku bawah dua; dan
  - k. Rok 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut sesuai warna baju.

Bagian Keenam  
Pakaian Dinas KORPRI

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas KORPRI Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
  - b. Kerah baju berdiri;
  - c. Saku satu di dada kiri;

- d. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - e. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - f. Celana Panjang warna biru dongker; dan
  - g. Sepatu tutup berwarna hitam.
- (2) Pakaian Dinas KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
  - b. Kerah baju rebah;
  - c. Saku dua dibawah;
  - d. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - e. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang diatas saku kanan;
  - f. Rok 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut warna biru dongker; dan
  - g. Sepatu hak berwarna hitam.
- (3) Model Bentuk Pemakaian Atribut Kepangkatan dan Kelengkapan serta ketentuan pemakaian PDH, PSH, PSR, PSL, PDL, PDU, KORPRI, Pakaian Dinas LINMAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh  
Pakaian Dinas Perhubungan

Pasal 12

Pakaian Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf i terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Lapangan;
- c. Pakaian Dinas Upacara;
- d. Pakaian Dinas Penguji Kendaraan Bermotor dan Perkeretaapian; dan
- e. Pakaian Dinas SAR dan Investigator.

Paragraf 1  
Pakaian Dinas Harian

Pasal 13

- (1) PDH Pria pada Dinas Perhubungan dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kemeja terbuat dari kain warna abu-abu muda;
  - b. Kerah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek;
  - c. Dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju;

- d. Dipundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak;
  - e. Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua;
  - f. Pada pinggang menggunakan ban; dan
  - g. Celana panjang dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.
- (2) PDH Wanita pada Dinas Perhubungan dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Rok terbuat dari kain warna biru tua;
  - b. Pada pinggang menggunakan ban;
  - c. Rok dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan; dan
  - d. Rok dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) di sebelah kiri dan kanan bagian depan.

#### Paragraf 2

#### Pakaian Dinas Lapangan

#### Pasal 14

- (1) PDL pada Dinas Perhubungan dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kemeja Pakaian Dinas Lapangan terbuat dari kain warna abu-abu muda;
  - b. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan panjang;
  - c. Dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju;
  - d. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak;
  - e. Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua;
  - f. Pada pinggang menggunakan ban;
  - g. Celana Panjang Pria dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang; dan
  - h. Celana Panjang/Kulot Wanita dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.

#### Paragraf 3

#### Pakaian Dinas Upacara

#### Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas Upacara pada Dinas Perhubungan terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Upacara Besar; dan
  - b. Pakaian Dinas Upacara Kecil.
- (1) Pakaian Dinas Upacara Besar dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. Jas terbuat dari kain warna biru tua;
  - b. Kraah/leher baju menggunakan model tidur dengan lengan panjang dilengkapi kancing warna emas;
  - c. Dibagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku (kantong) bertutup serta 6 (enam) atau 4 (empat) buah kancing baju berwarna kuning emas;
  - d. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak untuk tanda pangkat/golongan;
  - e. Lambang Kementerian Perhubungan pada dada sebelah kiri;
  - f. Papan nama pada dada sebelah kanan;
  - g. Tanda 8 penjuru angin pada kraah baju;
  - h. Celana Panjang warna biru tua; dan
  - i. Rok warna biru tua.
- (3) Pakaian Dinas Upacara Kecil dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Kemeja terbuat dari kain warna abu-abu muda;
  - b. Kerah / leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek;
  - c. Dibagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku (kantong) bertutup serta 4 (empat) buah kancing baju berwarna kuning emas lambang Kementerian Perhubungan;
  - d. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak untuk tanda pangkat/golongan;
  - e. Lambang Kementerian Perhubungan pada dada sebelah kiri;
  - f. Papan nama pada dada sebelah kanan;
  - g. Tanda 8 penjuru angin pada kraah baju;
  - h. Celana Panjang warna biru tua; dan
  - i. Rok warna biru tua.

#### Paragraf 4

#### Pakaian Dinas Penguji Kendaraan Bermotor dan Perkeretaapian

#### Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas Penguji Kendaraan Bermotor dan Perkeretaapian Pria dan Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kemeja terbuat dari kain warna biru tua;
  - b. Kerah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek;
  - c. Dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju;
  - d. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak;
  - e. Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua;
  - f. Pada pinggang menggunakan ban;
  - g. Celana Panjang Pria dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang;

- h. Celana Panjang/Kulot Wanita dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.

Paragraf 6

Pakaian Dinas SAR dan Investigator

Pasal 17

- (1) Pakaian Dinas SAR dan Investigator Kecelakaan Lalu Lintas dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Terbuat dari kain warna orange;
  - b. Model baju terusan dari baju sampai celana (*warepack*);
  - c. Kerah/ leher baju model tegak dengan lengan panjang;
  - d. Bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) tertutup, bagian depan dan belakang celana masing-masing terdapat 2 (dua) buah saku serta 2 (dua) buah saku samping kiri dan kanan memakai lambang SAR dan lambang Pemda Bengkulu serta mengenakan papan nama dan menggunakan tanda kualifikasi;
  - e. Model baju kemeja lengan panjang bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku tertutup:
    1. Dilengkapi dengan lambang SAR disebelah kanan; dan
    2. lambang Provinsi Bengkulu disebelah kiri.
  - f. Celana panjang warna orange dilengkapi dengan 6 buah saku kantong tertutup antara lain :
    1. Dua buah saku disebelah kiri dan kanan atas.
    2. Dua buah saku disebelah kiri dan kanan lutut.
    3. Dua buah saku dibelah kiri dan kanan bagian belakang.
  - g. Menggunakan topi rimba untuk latihan dan menggunakan topi baret warna orange untuk acara resmi dan upacara menggunakan sepatu PDL warna hitam.
- (2) Pakaian Dinas Investigator Daerah Rawan Kecelakaan dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Terbuat dari kain warna biru tua;
  - b. Model baju terusan dari baju sampai celana (*warepack*);
  - c. Kerah/ leher baju model tegak dengan lengan panjang; dan

- d. Bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) tertutup, bagian depan dan belakang celana masing-masing terdapat 2 (dua) buah saku serta 2 (dua) buah saku samping kiri dan kanan memakai lambang Kementerian Perhubungan dan lambang Pemerintah Provinsi Bengkulu serta mengenakan papan nama dan menggunakan tanda kualifikasi.
- (3) Model Bentuk Pemakaian Atribut dan Kelengkapan serta ketentuan pemakaian Pakaian Dinas Harian Dinas Perhubungan, Pakaian Dinas SAR dan Investigator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor KM. 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk petugas operasional di Bidang Perhubungan Darat.

Bagian Kedelapan  
Pakaian Dinas Pendapatan

Pasal 18

Pakaian Dinas pada Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf j terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian ( PDH ); dan
- b. Pakaian Dinas Harian Samsat.

Paragraf 1  
Pakaian Dinas Harian

Pasal 19

- (1) PDH Dinas Pendapatan Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Kemeja lengan pendek Warna Kuning keputih-putihan;
  - b. Bahu berlidah;
  - c. Celana panjang warna coklat kehitam-hitaman 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku belakang terbuka tanpa kancing;
  - d. Sepatu warna hitam, berkaos kaki hitam; dan
  - e. Ikat pinggang warna hitam.
- (2) PDH Dinas Pendapatan Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Rok 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut dengan lipatan sebelah ke samping kiri dan kanan;
  - b. Tanpa saku;
  - c. Krah leher berdiri terbuka;
  - d. Kemeja lengan pendek;
  - e. Kancing baju 5 (lima) buah;
  - f. Ikat pinggang warna hitam; dan
  - g. Sepatu warna hitam dengan hak tinggi 5 cm (lima centi meter).

Paragraf 2  
Pakaian Dinas Harian Samsat

Pasal 20

- (1)PDH Samsat Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Kerah leher berdiri dan terbuka;
  - b. Kemeja lengan panjang warna abu-abu;
  - c. Satu saku atas kiri;
  - d. Kancing baju 5 (lima) buah; dan
  - e. Celana warna coklat kehitam-hitaman.
- (2)PDH Samsat Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Kerah leher berdiri dan terbuka;
  - b. Kemeja lengan pendek warna abu-abu;
  - c. Dua saku bawah;
  - d. Kancing baju 5 (lima) buah; dan
  - e. Rok 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut warna coklat kehitam-hitaman.
- (3)Model Bentuk Pemakaian Atribut dan Kelengkapan serta ketentuan pemakaian PDH Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/15/46/149/1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Kesembilan  
Pakaian Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 21

- (1)Pakaian Dinas Lapangan Pria pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Kerah berdiri;
  - b. Bahu berlidah;
  - c. Lambang dengan tulisan "Pemerintah Provinsi" di lengan sebelah kiri;
  - d. Lambang Provinsi Bengkulu di lengan sebelah kiri;
  - e. Baju lengan pendek;
  - f. Lencana KORPRI di atas saku dada sebelah kiri;
  - g. Papan nama di atas saku dada sebelah kanan;
  - h. Saku atas dua buah;
  - i. Lambang dengan tulisan "Kementerian Kelautan dan Perikanan" di lengan sebelah kanan;
  - j. Lambang KKP dilengan sebelah kanan;
  - k. Ikat pinggang hitam;
  - l. Celana panjang warna biru dongker; dan
  - m. Sepatu kulit hitam tertutup.
- (2)Pakaian Dinas Lapangan Wanita pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Model mini jas lengan pendek:

- b. Lambang dengan tulisan "Pemerintah Provinsi" dilengan sebelah kiri;
- c. Lambang Provinsi Bengkulu dilengan sebelah kiri;
- d. Baju lengan pendek;
- e. Lencana KORPRI diatas saku dada sebelah kiri;
- f. Papan nama diatas dada sebelah kanan;
- g. Saku atas satu, saku bawah dua;
- h. Lambang dengan tulisan "Kementerian Kelautan dan Perikanan" di lengan sebelah kanan;
- i. Lambang KKP di lengan sebelah kanan;
- j. Rok panjang minimal 15 cm (lima belas centimeter)dibawah lutut;
- k. Resleting pada bagian belakang atas maksimal 5 cm (lima centimeter); dan
- l. Terdapat belahan pada bagian belakang.

(3) Model Bentuk Pemakaian Atribut dan Kelengkapan serta ketentuan pemakaian PDL Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.71/MEN/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kesepuluh  
Pakaian Dinas Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 22

Pakaian Dinas Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf l terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian; dan
- b. Pakaian Dinas Upacara.

Paragraf 1

Pakaian Dinas Harian

Pasal 23

(1) PDH Pengawas Ketenagakerjaan Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Kemeja lengan pendek warna coklat muda dengan dua buah saku diatas kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing serta diatas pundak diberi lidah pendek dan diberi kancing;

- b. Celana panjang warna coklat tua tanpa lipatan di bawah dua saku kanan dan kiri terbuka dan dua saku dibelakang kanan dan kiri terbuka serta memakai ikat pinggang;
  - c. Ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna emas dan diberi lambang; dan
  - d. Sepatu kulit bertali berwarna hitam.
- (2) PDH Pengawas Ketenagakerjaan Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kemeja lengan pendek warna coklat muda dengan dua buah saku diatas kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing serta diatas pundak diberi lidah pendek dan diberi kancing;
  - b. Rok warna coklat tua paling tinggi 2 cm (dua centi meter) diatas lutut dengan rempel belahan dibelakang sebelah bawah dan memakai ikat pinggang;
  - c. Ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna emas dan diberi lambang; dan
  - d. Sepatu kulit berwarna hitam.

Paragraf 2  
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 24

- (1) PDU Pengawas Ketenagakerjaan Pria dan Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Celana panjang berwarna coklat tua tanpa lipatan di bawah;
  - b. Dua saku kanan dan kiri dua saku;
  - c. Dibelakang kanan dan kiri terbuka serta memakai ikat pinggang; dan
  - d. Rok warna coklat tua paling tinggi 2 cm (dua centi meter) diatas lutut dengan rempel belahan dibelakang sebelah bawah dan memakai ikat pinggang.
- (2) Model Bentuk Pemakaian Atribut dan Kelengkapan serta ketentuan pemakaian PDH Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 71/MEN/V/2004 tentang Pedoman pakaian seragam dinas, Lambang, Tanda pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawas Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bagian Kesebelas  
Atribut

Pasal 25

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dipakai bagi pejabat struktural eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tanda Jabatan dipasang dibawah saku dada sebelah kanan.
- (3) Tanda Atribut Pangkat Jabatan Struktural eselon I, II, III dan IV Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bengkulu dipakai sesuai dengan golongan dan disesuaikan warna baju Linmas dan warna baju Khaki di pasang di kedua lidah bahu.
- (4) Topi peci untuk pakaian dinas korpri dipakai saat upacara terbuat dari bahan dasar warna hitam
- (5) Topi lapangan Korpri dipakai pada pakaian dinas korpri pada saat mengikuti pelatihan dan pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 26

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dipakai Pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Pasal 27

Model Bentuk Pemakaian Atribut Pangkat dan Kelengkapan lainnya serta ketentuan pemakaiannya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Belas  
Papan Nama

Pasal 28

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm (satu centi meter) diatas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini terdiri dari :
  - a. Bahan dasar Ebonit/Plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PDL dan PSR dan kain besurek.
  - b. Bahan dasar kain warna Khaki dengan tulisan Bordir warna Hitam untuk PDL.

Bagian Ketiga Belas  
Tanda Pengenal

Pasal 29

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Gubernur ini untuk mengetahui Identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas
- (3) Tanda Pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Gubernur ini dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.
- (4) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus Laminating Plastik.
- (5) dengan ukuran :
  - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan Pas photo dengan Ukuran 8,5 cm (delapan koma lima centi meter) dan Lebar 4,5 cm (empat koma lima centi meter).
  - b. Plastik Laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm (sembilan koma dua centi meter) dan Lebar 6,5 cm (enam koma lima centi meter).

Pasal 30

- (6) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 terdiri dari :
  - a. Bagian depan :
    1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian warna Khaki.
    2. Lambang Daerah.
    3. Nama Instansi dan Nama Pemerintah Daerah.
    4. Nama unit Organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  - b. Bagian belakang :
    1. Nama Pegawai.
    2. Nomor Induk Pegawai (NIP).
    3. Eselon jabatan Struktural atau nama jabatan fungsional.
    4. Golongan darah.
    5. Alamat kantor.
    6. Tanggal dikeluarkan.
    7. Pejabat yang mengeluarkan.
    8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
    9. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.
- (7) Warna Dasar Photo Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (5) diatas didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai. Warna dasar tersebut terdiri dari :
  - a. Warna coklat untuk pejabat eselon I;
  - b. Warna merah untuk pejabat eselon II;

- c. Warna biru untuk pejabat eselon III;
  - d. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
  - e. Warna kuning untuk pegawai non eselon; dan
  - f. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.
- (8) Model dan bentuk Tanda Pengenal tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

#### Pasal 31

- (1) Pakaian Dinas Harian Perlindungan Masyarakat dipakai hari Senin.
- (2) Pakaian Dinas Harian Warna Khaki dipakai hari Selasa dan Rabu.
- (3) Pakaian Dinas Harian Kain besurek dipakai pada hari Kamis dan Jum'at.
- (4) Pakaian Dinas KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 (Tujuh belas) dan atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun Korpri dan kegiatan-kegiatan tertentu.
- (5) Pakaian Dinas Lapangan dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tugas yang bersifat operasional dilapangan.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 32

- (1) Ketentuan pemakaian Pakaian Dinas untuk unit kerja :
  - a. Dinas Perhubungan
  - b. Dinas Pendapatan Daerah
- (2) Pada hari Selasa memakai Pakaian Dinas Harian warna Khaki serta atribut dan kelengkapan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pakaian Dinas untuk unit kerja yang memiliki uniform tersendiri seperti pada Pasal 41 ayat 1, pada hari Rabu menggunakan Pakaian Dinas yang telah ditentukan pada Dinas masing-masing.
- (4) Ketentuan pemakaian Pakaian Dinas bagi wanita hamil dan atau berjilbab dapat menyesuaikan, namun atribut dan kelengkapan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor F. 19 Tahun 2007 tanggal 14 Desember 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 35

Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.


Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 18-9-2012

Pt. GUBERNUR BENGKULU  
WAKIL GUBERNUR,

  
H. JUNAIDI HAMSİYAH

Diundangkan di Bengkulu.  
pada tanggal 18-9-2012

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BENGKULU,

  
Drs. H. ASNAWI A. LAMAT, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19530812 197803 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU




NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL : 2012

1) Papan Nama



2) Contoh Nama Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan Satuan Kerja Perangkat Daerah



3) Singkatan SKPD berdasarkan Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.

1.	Sekretariat Daerah	:	SETDA
2.	Sekretariat DPRD	:	SETWAN
3.	Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu	:	DISPENDIK
4.	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu	:	DISPORA
5.	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	:	DINKES
6.	Dinas Kesejahteraan Provinsi Bengkulu	:	DISKESOS
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	:	DISNAKERTRANS
8.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu	:	DISHUBKOMINFO
9.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu	:	DISBUDPAR
10.	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu	:	D P U
11.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu	:	DISKOP UKM & PERINDAG
12.	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu	:	DIPENDA
13.	Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu	:	DISTAN
14.	Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu	:	DISBUN
15.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu	:	DISNAKESWAN
16.	Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu	:	DISHUT
17.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu	:	D K P
18.	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Bengkulu.	:	E S D M
19.	Inspektorat Provinsi Bengkulu	:	INSPEKTORAT
20.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu	:	BAPPEDA
21.	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Bengkulu	:	B K P M D
22.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Provinsi Bengkulu	:	KESBANGPOL
23.	Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu	:	B L H
24.	Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu	:	B K P
25.	Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah Provinsi Bengkulu	:	BALITBANG
26.	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Bengkulu	:	BPAD
27.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bengkulu	:	B P M P D
28.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu	:	B P P PA
28.	Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bengkulu	:	BADIKLAT
29.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu	:	B K D
30.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr M Yunus Provinsi Bengkulu	:	R S U D